



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1971
TENTANG
PENUGASAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA
UNTUK MEMBERANTAS UANG PALSU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya peredaran uang rupiah palsu dapat merupakan antjaman terhadap stabilisasi ekonomi dewasa ini.
- b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan setjara menjeluruh, diperlukan faktor-faktor ketjepatan, ketepatan dan kerahasiaan jang tinggi dengan tjara penjelenggaraan koordinasi kegiatan antara alat-alat iritelidjen dan keamanan, disamping kegiatan dan usaha-usaha lainnja.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b, dipandang perlu untuk menugaskan kepada Badan Koordinasi Intelidjen Negara guna mengkoordinir semua usaha dan kegiatan dari semua badan dan instansi jang mempunyai wewenang didalam pemberantasan uang palsu.
- Mengingat : 1. Pasal .4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R.I. nomor 76 tahun 1970,

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara

U n t u k

PERTAMA : Mengkoordinir semua usaha dan kegiatan dari badan/instansi jang mempunyai wewenang didalam bidang penberantasan uang palsu.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Menjelenggarakan kegiatan-kegiatan/operasi-operasi Intelidjen untuk menemukan sumber-sumber/pembuat peredaran uang palsu.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut diktum PERTAMA dan KEDUA Instruksi Presiden ini apabila dipandang perlu, dapat dibentuk suatu kelompok kerdja/operasionil jang terdiri dari instansi-instansi jang mempunyai kemampuan dan wewenang dalam pemberantasan uang palsu.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung djawab.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Maret 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t. t. d.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI